

## Pengaruh Kecerdasan Buatan dalam Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Faktor Demografi sebagai Variabel Moderasi

Dea Jessica Felisintikhe <sup>a,1</sup>, Grace Orlyn Sitompul <sup>b,2,\*</sup>, Riky Sai Maruli <sup>c,3</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Advent Indonesia Jl. Kolonel Masturi No.288, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559, Indonesia.

 <sup>1</sup> [deasiregar92@gmail.com](mailto:deasiregar92@gmail.com); <sup>2</sup> [grace.sitompul@unai.edu](mailto:grace.sitompul@unai.edu)\*; <sup>3</sup> [riky.sai.maruli@gmail.com](mailto:riky.sai.maruli@gmail.com)

\*korespondensi author

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat artikel

Dikirim: 31-3-2026

Direvisi: 12-4-2026

Diterima: 17-4-2026

#### Kata Kunci

*Artificial Intelligence*

Administrasi Pajak

Faktor Demografi

Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital, khususnya *Artificial Intelligence* (AI), telah mendorong transformasi dalam administrasi perpajakan dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses. Pemanfaatan AI diharapkan mampu mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak yang masih menjadi tantangan, terutama pada wajib pajak orang pribadi. Selain faktor teknologi, karakteristik individu seperti *gender* juga diduga memengaruhi perilaku kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Artificial Intelligence* (AI) dalam administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *gender* sebagai variabel moderasi pada PT Itama Ranoraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 55 responden. Data dianalisis menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui aplikasi SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, *gender* sebagai variabel moderasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga tingkat kepatuhan relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemanfaatan AI dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY.



## 1. Pendahuluan

Saat ini, pemerintah Indonesia berupaya maksimal membangun infrastruktur dan mengakselerasi pemanfaatan teknologi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan karena penting untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terus menerus supaya menghasilkan daya saing ekonomi nasional dan internasional (Siagian et al., 2024). Semua pihak yang berstatus sebagai wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman terhadap teknologi informasi, sehingga dapat memanfaatkan sistem pembayaran pajak secara daring dengan lebih mudah dan efektif (Suyanto & Fajrin, 2024).

Dimulai dengan evolusi teknologi kecerdasan buatan telah menghasilkan transformasi yang signifikan dalam sejumlah sektor, termasuk administrasi perpajakan di Indonesia. Integrasi AI memungkinkan otomatisasi proses rutin, peningkatan analisis data, serta penguatan fungsi pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak (Aditama, 2025; Kassa & Worku, 2025). Dalam konteks administrasi pajak, AI berperan sebagai teknologi transformatif yang meningkatkan efisiensi pemrosesan data dan kualitas pengambilan keputusan fiskal (Promma et al., 2025). Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu mendukung sistem perpajakan yang semakin terbuka, tepat, dan serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan para wajib pajak

Salah satu implementasi AI yang berkembang pesat adalah penggunaan AI *chatbot* dalam layanan perpajakan. *Chatbot* pajak menyediakan akses informasi secara real time dan berkelanjutan, sehingga membantu wajib pajak memahami regulasi yang kompleks serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Kennard, 2023; Suryadi et al., 2026). Kemudahan akses, konsistensi informasi, dan kepastian layanan yang diberikan oleh chatbot pajak berpotensi meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, dan akhirnya berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Pramesti & Emalia, 2024).

Di sisi lain, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Data tahun 2023 menunjukkan tingkat kepatuhan sebesar 53,91%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67,15% (Noveria & Nurhajanti, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan melalui kebijakan administratif dan sosialisasi konvensional belum sepenuhnya efektif. Artikel yang dipublikasikan di kompas.com menemukan empiris lain yang menunjukkan bahwa hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara penyediaan fasilitas administrasi perpajakan dan realisasi kepatuhan wajib pajak di lapangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah pelaporan SPT Tahunan WPOP walaupun telah dilakukan perpanjangan batas waktu pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif konvensional belum sepenuhnya efektif dalam menjaga stabilitas kepatuhan pajak (Arief, 2025).

Dalam perspektif administrasi fiskal modern, integrasi AI diharapkan tidak hanya memperkuat efisiensi, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan publik dengan menghadirkan mekanisme audit perpajakan yang lebih transparan serta presisi (Bao et al., 2025). Sistem audit berbasis AI mampu mengurangi kesalahan manusia, menghasilkan wawasan prediktif, serta meningkatkan ketepatan waktu pemeriksaan pajak (Sayal et al., 2025). Namun, efektivitas penerapan teknologi ini sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan kepercayaan pengguna terhadap sistem berbasis AI, yang menjadi faktor

penentu kesiapan individu dalam mengandalkan teknologi tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Daly et al., 2025).

Keterbatasan kajian empiris yang secara spesifik membahas penerapan AI dalam administrasi pajak pada sektor industri tertentu mendorong perlunya penelitian lebih lanjut. Perusahaan sektor kesehatan publik (Tbk), seperti PT Itama Ranoraya, memiliki karakteristik transaksi yang kompleks dan tuntutan regulasi yang tinggi, sehingga kepatuhan pajak menjadi aspek strategis yang memerlukan dukungan sistem administrasi yang andal dan adaptif (Yuniawan et al., 2025). Oleh karena itu, studi ini menerapkan kerangka *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) untuk menganalisis pengaruh kecerdasan buatan dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta melakukan pengujian terhadap jenis kelamin sebagai variabel moderasi, dengan mempertimbangkan persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan ekspektasi kinerja.

Fenomena kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi isu penting, meskipun berbagai inovasi dalam administrasi perpajakan telah diterapkan. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah pemanfaatan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan perpajakan. Namun, kajian empiris mengenai efektivitas penerapan AI dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada konteks Indonesia, masih terbatas. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi terkait pengaruh faktor demografis, seperti *gender*, terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan berbasis teknologi dengan memberikan bukti empiris di Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk menguji hipotesis bahwa kecerdasan buatan dalam administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji peran *gender* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

## 2. Tinjauan Pustaka

Teori UTAUT yang dikembangkan sebagai peningkatan dari TAM (Davis, 1989), dijadikan landasan utama dalam penelitian ini. Teori ini mengemukakan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, serta dukungan sistem. UTAUT juga memasukkan faktor demografi, seperti jenis kelamin sebagai faktor penentu yang memoderasi sejauh mana teknologi memengaruhi cara pengguna berperilaku, baik secara positif maupun negatif (Wicaksono, 2022). Dalam Penelitian saya, kecerdasan buatan dalam administrasi pajak diposisikan sebagai persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan, sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk perilaku pengguna (ekspektasi kinerja) yang dijelaskan melalui kerangka UTAUT. Hal ini menjelaskan bahwa dalam konteks administrasi pajak, kerangka UTAUT relevan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak menerima sistem berbasis kecerdasan buatan dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak.

Sebagai instrumen transformasi digital, implementasi AI pada sektor perpajakan bertujuan memperkuat efisiensi, akurasi, serta transparansi melalui pembaruan sistem administrasi secara menyeluruh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa AI mampu mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan deteksi risiko dan potensi kecurangan pajak (Fadhilah et al., 2025; Pramesti & Emalia, 2024).

Dengan demikian, implementasi teknologi AI berperan strategis dalam mereformasi sistem pajak menjadi lebih responsif dan berorientasi pada optimalisasi kepatuhan. Secara operasional, penggunaan AI dalam bentuk chatbot pajak memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan perpajakan. Chatbot berfungsi sebagai saluran komunikasi digital yang tersedia sepanjang waktu, menyediakan informasi perpajakan secara cepat, konsisten, dan akurat (Aji, 2022; Faishol & Ichwani, 2026).

Keberhasilan implementasi kecerdasan buatan dalam sistem perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola teknologi. Menurut Muttaqin et al. (2023) indikator utama kecerdasan buatan meliputi aspek keadilan, privasi dan keamanan data, keterlibatan pemangku kepentingan, pengawasan dan audit, dan tanggung jawab sosial. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menilai tingkat adopsi dan efektivitas kecerdasan buatan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Selain kecerdasan buatan, administrasi pajak merupakan faktor struktural yang menunjukkan adanya pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Administrasi pajak mencakup seluruh proses pendaftaran, pemungutan, pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara (Sudarmadi & Subagyo, 2025; Supriatiningsih et al., 2023). Sistem administrasi pajak yang tertata, transparan, dan akuntabel memberikan kepastian hukum serta tingkat kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Modernisasi administrasi pajak berbasis teknologi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpajakan (Supawanhar et al., 2022). Penelitian Bangun et al. (2022) menunjukkan bahwa kehadiran sistem digital terintegrasi menyederhanakan proses akses serta efisiensi bagi subjek pajak saat melaksanakan kewajiban pelaporan dan penyeteroran, yang pada gilirannya mengurangi risiko kesalahan input data. Indikator administrasi pajak yang baik mencakup kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kemampuan pencatatan akuntansi, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku (Gunadi M, 2025).

Faktor demografi merupakan karakteristik statistik yang menggambarkan atribut suatu populasi (Putri, 2023). Dalam konteks perpajakan, perbedaan karakteristik individu dapat memengaruhi literasi teknologi, sikap terhadap inovasi, serta kesiapan mengadopsi sistem perpajakan digital. Perbedaan tersebut pada akhirnya menentukan sejauh mana penerapan sistem perpajakan berbasis digital memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak (Setyaningsih, 2023).

Faktor demografi berperan penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan (Octaviani et al., 2025). Dalam konteks perpajakan, jenis kelamin sebagai salah satu indikator demografis berpotensi memengaruhi perbedaan perilaku kepatuhan wajib pajak. Variasi karakteristik individu dapat membentuk perbedaan persepsi dan respons terhadap kebijakan serta prosedur perpajakan (Seventeen et al., 2023).

Definisi kepatuhan pajak menekankan pada pemenuhan kewajiban secara sukarela yang sepenuhnya mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, mencerminkan integritas dan tanggung jawab sosial wajib pajak (Khalimi & Prawira, 2022; Palar et al., 2024). Kepatuhan tersebut tercermin dalam perilaku membayar serta menyampaikan laporan pajak

secara jujur, tepat, dan sesuai batas waktu yang ditetapkan (Nuryanti, 2022; Siagian et al., 2024; Sulastiningsih, 2023). Secara operasional, konstruk kepatuhan wajib pajak mencakup aspek temporal (ketepatan waktu lapor SPT), aspek finansial (tidak memiliki tunggakan tidak sah), aspek administratif (konsistensi pembukuan), dan aspek legal (tidak pernah dikenai sanksi pidana perpajakan) dalam periode observasi tertentu (Maulida, 2024). Tingkat kepatuhan yang tinggi juga berperan dalam menghindari sanksi serta mendukung stabilitas penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat (Imtiyazari et al., 2023; Octaviani et al., 2025).

Berdasarkan hubungan antara kecerdasan buatan dan kepatuhan wajib pajak, penerapan AI dalam administrasi perpajakan dipandang mampu meningkatkan efisiensi layanan, kualitas informasi, serta deteksi dini kesalahan perpajakan yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Faishol & Ichwani, 2026; Rahayu & Suaidah, 2025). *Chatbot* membantu proses pendaftaran dan pembayaran pajak dengan memberikan pengingat tenggat waktu perpajakan dengan cepat dan konsisten (Suryana et al., 2022). Peningkatan efisiensi ini mengatasi keterbatasan layanan konvensional, seperti waktu respons yang lambat, sehingga mempermudah wajib pajak mendapatkan informasi yang diperlukan guna memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Sani et al., 2019; Suryana et al., 2022). Teknologi ini membantu perusahaan mendeteksi risiko kesalahan pajak lebih awal, yang menurut penelitian (Rahayu & Suaidah, 2025) mengingatkan bukti signifikansinya terhadap kepatuhan wajib pajak, kecerdasan buatan dianggap memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan tingkat kepatuhan. Atas dasar landasan inilah, hipotesis pertama dirumuskan:


H1: Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan kecerdasan buatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, administrasi pajak yang berkualitas dan berbasis teknologi memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kemudahan dan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Sejumlah studi empiris sebelumnya secara konsisten mengonfirmasi bahwa efektivitas administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Bangun et al., 2022; Fernanda et al., 2024). Selain itu, berdasarkan penelitian oleh Ramadhani & Handayani (2024) menunjukkan bahwa administrasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Atas dasar itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh secara signifikan antara Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Faktor demografi, khususnya jenis kelamin, berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara kecerdasan buatan, administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan karakteristik *gender* memengaruhi tingkat pemahaman teknologi, sikap terhadap sistem digital, serta respons terhadap kebijakan perpajakan berbasis teknologi (Putri, 2023; Seventeen et al., 2023). Penelitian Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan AI untuk meningkatkan kepatuhan perlu mempertimbangkan perbedaan *gender*, mengingat pengaruhnya yang tidak seragam. Oleh karena itu, jenis kelamin menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pemahaman dan adopsi teknologi. Dengan begitu, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Moderasi Jenis kelamin berpengaruh signifikan melalui kecerdasan buatan dalam administrasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak.



Gambar 2. Kerangka Teoritis  
 Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Pintauli (2023), yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara sistematis melalui pengolahan data numerik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden, yaitu wajib pajak perorangan yang terlibat dalam administrasi perpajakan di PT Itama Ranoraya, yang merupakan populasi penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang pribadi yang terlibat dalam administrasi perpajakan di PT Itama Ranoraya, yaitu sebanyak 75 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan penentuan responden berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria Sampel
1	Wajib pajak yang terdaftar dan aktif
2	Memiliki pengalaman dalam proses administrasi perpajakan
3	Memahami penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis kecerdasan buatan

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 55 responden terpilih. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan data demografis serta informasi terkait variabel penelitian. Variabel yang diteliti dalam studi ini meliputi kecerdasan buatan dan administrasi perpajakan. Variabel yang diteliti dalam studi ini meliputi kecerdasan buatan, administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen dan dependen, dengan jenis kelamin sebagai variabel moderator. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4 untuk menguji model struktural dan hubungan antar variabel. Seluruh prosedur penelitian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk memastikan kerahasiaan, anonimitas, dan hak-hak responden.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Hasil Penelitian

Berisi Penelitian ini mengandalkan data primer dari 55 responden yang diperoleh melalui kuesioner online melalui media sosial dengan karakteristik responden berdasarkan *gender*:

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Perempuan	33	60%
Laki-Laki	22	40%
Total	55	100%

Sumber : Data primer diolah penulis (2026)

Pada Tabel 1 terlihat bahwa responden perempuan mendominasi dengan jumlah 33 orang (60%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 22 orang (40%).

Analisis data dilaksanakan dengan mengestimasi *outer* model untuk menilai kualitas pengukuran, kemudian *inner* model untuk evaluasi model struktural, sebelum akhirnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian untuk *outer* model mencakup pengujian *Convergent Validity (Outer Loading)*, *Uji Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*, sedangkan *inner* model dievaluasi oleh *R-Square* dan *Q-Square*. Kemudian uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang telah dibuat dapat diterima atau ditolak.

Tabel 2. Profil Statistik Deskriptif Konstruk Penelitian

Variabel	Kerangka Teoritis	Kisaran Aktual	Mean	Standar Deviasi
Kecerdasan Buatan	15-75	40-75	67,25	5,52
Administrasi Pajak	13-65	35-65	57,18	7,14
Kepatuhan Wajib pajak	12-60	38-60	54,27	5,47
Jenis Kelamin	1-2	1-2	1,50	0,80

Sumber : Data primer diolah penulis (2026)

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa kecerdasan buatan, administrasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak berada di tingkat yang tinggi, mencerminkan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam administrasi pajak yang berjalan efektif di PT Itama Ranoraya. Sementara nilai standar deviasi yang rendah menunjukkan kestabilan data untuk analisis lanjutan.

##### Outer Model (Model Pengukuran)


Evaluasi *outer* model menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen (*loading factor* > 0,70; *AVE* > 0,50) dan reliabilitas (*composite reliability* > 0,70). Sehingga, konstruk dalam penelitian ini dapat dinyatakan *reliabel* dan *valid*.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Penelitian	Item	Outer Loading	Composite Reliability	AVE
Kecerdasan Buatan	KB1	0,765	0,856	0,626
	KB3	0,909		
	KB9	0,744		
Administrasi Pajak	AP3	0,823	0,921	0,599
	AP5	0,713		
	AP7	0,819		
	AP8	0,759		
	AP9	0,847		
	AP10	0,757		
	AP13	0,811		
Kepatuhan Wajib pajak	KWP3	0,828	0,888	0,664
	KWP5	0,850		
	KWP11	0,767		
	KWP12	0,813		

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Validitas konvergen seluruh variabel, termasuk Kepatuhan Wajib Pajak, terkonfirmasi melalui nilai *loading factor* > 0,70 serta AVE > 0,50. Keandalan model juga terjamin dengan nilai *composite reliability* > 0,80. Lebih lanjut, uji *bootstrapping* mengungkapkan bahwa variabel Administrasi Pajak (*T-Statistic* 4,396) dan Kecerdasan Buatan (*T-Statistic* 2,316) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan nilai *T-Statistics* yang melebihi kriteria 1,96.



Gambar 2. Model Penelitian

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

### Inner Model (Model Struktural)

Pada tahap ini dilakukan pengujian berupa uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji prediksi relevan ( $Q^2$ ). Nilai  $R^2$  menilai tingkat kontribusi konstruk independen dalam model variasi konstruk dependen. Peningkatan hasil pengukuran  $R^2$  mengindikasikan kapabilitas model yang lebih kuat dalam menjelaskan dinamika variabel terikat.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,587	0,562

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, hasil perhitungan *R-square* sebesar 0,587 membuktikan bahwa administrasi pajak dan kecerdasan buatan dapat menjelaskan 58,7% (moderat) variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 41,3% dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak tercakup dalam model. Uji Prediktif Relevan diterapkan menggunakan hasil perhitungan  $Q^2$ . Evaluasi terhadap model penelitian dilakukan dengan meninjau validitas prediktif, di mana model dikatakan baik apabila menghasilkan nilai relevansi prediktif yang memenuhi kriteria.

Tabel 5. Uji Prediktif Relevan

Variabel	<i>Q-Square</i>
Kepatuhan Wajib pajak	0,332

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Berdasarkan tabel 5, ditandai dengan nilai  $Q^2$  sebesar 0,332 yang berarti telah melampaui kriteria dasar  $> 0$  sehingga dapat dinyatakan baik.

### Uji Hipotesis

Penelitian ini mengandalkan Smart-PLS 4.0 untuk melakukan pengujian hipotesis. dimana keputusan statistik diambil berdasarkan perolehan *p-value*. Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada level 5%, sehingga hipotesis didukung jika *p-value*  $< 0,05$ .

Tabel 6. Hasil Analisis Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Hubungan Antarvariabel	<i>Path Coefficient</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Value</i>	Kesimpulan
H1	Kecerdasan Buatan → Kepatuhan Wajib pajak Administrasi	0,306	2,316	0,021	Diterima
H2	pajak → Kepatuhan Wajib pajak	0,581	4,396	0,000	Diterima

	Jenis Kelamin				
H3	→ Kepatuhan Wajib pajak	-0,147	1,574	0,116	Ditolak

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Hipotesis (H1) diajukan dengan pernyataan bahwa kecerdasan buatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan diterima, dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,306, t-statistik 2,316 dan *p-value* 0,021. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan kecerdasan buatan, seperti *chatbot* pajak dan sistem otomatisasi layanan perpajakan, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara penyediaan informasi dengan proses yang lebih cepat, tepat sasaran, dan optimal.

Hipotesis (H2) menyatakan bahwa adanya pengaruh administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, H2 diterima. Diperhitungkan dengan *path coefficient* 0,581, t-statistik 4,396 dan *p-value* 0,000. Hasil empiris ini mencerminkan bahwa kualitas administrasi pajak, termasuk kemudahan prosedur, kejelasan aturan, dan efektivitas sistem pelayanan, memiliki faktor dominan dalam memastikan WPOP PT Itama Ranoraya memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan administrasi pajak adalah variabel kunci dalam strategi kepatuhan.

Sebaliknya, pada hipotesis (H3) Temuan statistik (*path coefficient* = -0,147; *p-value* = 0,116) menunjukkan bahwa *gender* bukan merupakan moderator yang signifikan dalam hubungan determinan kepatuhan pajak. Meskipun koefisien negatif mengisyaratkan potensi perbedaan respons antar *gender*, variasi ini tidak cukup kuat secara statistik (T-Stat < 1,96) untuk dianggap sebagai faktor penentu pada tingkat signifikansi 5%.

## Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis Tabel 6, diperoleh bahwa dua dari tiga hipotesis penelitian didukung secara statistik, sedangkan satu hipotesis lainnya tidak didukung. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa H1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecerdasan buatan mengimplikasikan optimalisasi sistem berperan krusial untuk memperkuat tingkat kepatuhan perpajakan individu. Artinya, subjek pajak cenderung lebih patuh ketika didukung oleh sistem yang mudah diakses dan efisien seperti *chatbot* pajak. Temuan empiris ini menegaskan bahwa sistem berbasis teknologi dapat memberikan kepraktisan, kecepatan, dan akurasi informasi yang mendorong perilaku patuh. Dalam hal ini berkaitan dengan UTAUT. Peningkatan kepatuhan wajib pajak merasakan pengaruh tersebut diperkuat oleh *performance expectancy* dan *effort expectancy*, dimana wajib pajak meyakini bahwa sistem berbasis AI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini diperkuat oleh temuan dari studi-studi terdahulu oleh Bao et al. (2025), Faishol & Ichwani (2026), Kassa & Worku (2025) dan Yuniawan et al. (2025) bahwa kecerdasan buatan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Selanjutnya, Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi perpajakan memiliki dampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini mengonfirmasi bahwa kian meningkat kualitasnya pemahaman dalam administrasi pajak sehingga terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis ini mendemonstrasikan bahwa kualitas sistem administrasi, kejelasan prosedur, serta kemudahan akses layanan berkontribusi dalam membentuk perilaku patuh. Secara teoritis, hal ini selaras dengan konsep *facilitating conditions* dalam UTAUT, yang menegaskan bahwa

ketersediaan infrastruktur dan dukungan sistem akan meningkatkan penggunaan serta kepatuhan terhadap sistem tersebut. Kemudian didukung dengan penelitian Dalimunthe (2025) dan Widyaningsih & Rahmi (2021) bahwa administrasi pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika administrasi pajak dipersepsikan jelas, transparan dan efisien, maka hambatan kepatuhan menurun dan kepercayaan terhadap sistem meningkat.

Meskipun demikian, Analisis moderasi *gender* menghasilkan *path coefficient* negatif dengan tingkat signifikansi yang tidak memadai ( $p\text{-value} = 0,116 > 0,05$ ). Meskipun arah koefisien mengisyaratkan hubungan berlawanan, ketidaksignifikan statistik menyebabkan interpretasi terhadap arah tersebut menjadi tidak relevan secara empiris. Konsistensi temuan ini terlihat dari komposisi sampel yang didominasi perempuan (60%) namun tidak menunjukkan perbedaan respons yang bermakna dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, *gender* tidak terbukti memoderasi secara signifikan dalam hubungan antara kecerdasan buatan pada administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 ditolak. Hasil ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Salsabila et al. (2022) penelitian tersebut berpendapat bahwa *gender* tidak menjadi determinan kepatuhan individu, karena wajib pajak cenderung tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai hukum baik laki-laki maupun perempuan.

## 5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, Studi ini mengonfirmasi secara empiris bahwa kecerdasan buatan dan kualitas administrasi pajak sama-sama berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperkuat premis bahwa transformasi digital dan perbaikan tata kelola fiskal merupakan instrumen strategis dalam mendorong kepatuhan sukarela. Di sisi lain, jenis kelamin tidak menunjukkan peran moderasi yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa pola kepatuhan dalam sampel penelitian cenderung seragam terlepas dari perbedaan *gender*. Dengan demikian, fokus kebijakan peningkatan kepatuhan dapat diarahkan pada penguatan sistem dan teknologi, tanpa perlu segmentasi berbasis karakteristik demografis *gender*.

Berdasarkan kesimpulan, maka implikasi dalam penelitian ini adalah mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan dan otoritas perpajakan perlu memfokuskan strategi pada optimalisasi kualitas sistem berbasis kecerdasan buatan, termasuk pengembangan chatbot pajak dan otomatisasi layanan, serta menjamin tersedianya infrastruktur dan dukungan teknis yang memadai. Kebijakan yang diterapkan sebaiknya menitikberatkan pada peningkatan efektivitas dan kemudahan penggunaan sistem, dibandingkan pada pendekatan segmentasi berdasarkan perbedaan *gender*.

Keterbatasan penelitian ini disebabkan oleh terbatasnya sampel serta fokus penelitian hanya pada satu perusahaan, yaitu PT Itama Ranoraya, sehingga penerapan hasil penelitian pada populasi yang lebih besar perlu dilakukan secara cermat. Penelitian tersebut hanya memeriksa beberapa konstruk dalam konteks *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Penelitian ini hanya mempertimbangkan variabel yang telah ditentukan dan tidak menyertakan variabel tambahan, seperti *social influence* dan *facilitating conditions*, yang mungkin membuat model lebih jelas. Dan yang terakhir nilai  $R^2$  sebesar 0,587 (58,7%) menegaskan bahwa masih terdapat proporsi variansi yang signifikan 0,420 (41,3%) yang dipengaruhi oleh variabel tambahan yang belum diakomodasi dalam kerangka penelitian.

Studi mendatang dianjurkan untuk menyempurnakan model penelitian dengan menambahkan konstruk UTAUT secara lebih lengkap, seperti social influence dan facilitating conditions, serta menambahkan variabel seperti literasi pajak, literasi digital, kepercayaan terhadap otoritas pajak, persepsi sanksi, dan *tax morale* guna meningkatkan daya jelaskan model. Selain itu, penggunaan desain longitudinal dan perluasan sampel lintas sektor akan memperkuat validitas dan generalisasi temuan. Pendekatan *mixed-method* juga direkomendasikan untuk memahami secara lebih mendalam faktor psikologis dan organisasional yang memengaruhi kepatuhan pajak berbasis teknologi.

### Daftar Pustaka

- Aditama, M. A. (2025, February 10). *Mengoptimalkan Pajak Dengan AI*. <https://Pratamainstitute.Com/Mengoptimalkan-Pajak-Dengan-Ai>.
- Aji, A. S. B. (2022). Membangun Chatbot Layanan Helpdesk Perpajakan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. *Sebatik*, 26(1), 194–201. <https://doi.org/10.46984/Sebatik.V26i1.1916>
- Arief, T. M. V. (2025, May 10). PHK Meningkat, Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Turun . <https://Money.Kompas.Com/Read/2025/05/10/104300626/Phk-Meningkat-Jumlah-Pelaporan-Spt-Tahunan-Turun>.
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model Dan Theory Of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152–176. <https://doi.org/10.35448/Jte.V17i1.15707>
- Bao, H., Liu, W., & Dai, Z. (2025). Artificial Intelligence Vs. Public Administrators: Public Trust, Efficiency, And Tolerance For Errors. *Technological Forecasting And Social Change*, 215, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124102>
- Dalimunthe, H. (2025). Pengaruh Pengawasan Account Representative, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(3), 1979–1990. <https://doi.org/10.59086/Jam.V4i3.1246>
- Daly, S. J., Wiewiora, A., & Hearn, G. (2025). Shifting Attitudes And Trust In AI: Influences On Organizational AI Adoption. *Technological Forecasting And Social Change*, 215, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124108>
- Davis, Fred. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information Technology. *MIS Quarter*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Fadhilah, L., Salsabila, S., & Aji, G. (2025). Artificial Intelligence Dalam Administrasi Pajak: Tinjauan Literatur Mengenai Efisiensi, Transparansi, Dan Akuntabilitas. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 20(2), 129–145. <https://doi.org/10.21009/Wahana.20.0210>
- Faishol, A., & Ichwani, A. (2026). Implementasi Fitur Chatbot Pada Website Konsultasi Jasa Pajak Online Berbasis Laravel Dan React JS (Studi Kasus: AMZ Tax Consultant). *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer Dan Informatika*, 10(1), 86–95. <https://doi.org/10.37817/Ikraith-Informatika.V10i1.5706>
- Fernanda, M., Yuliana Hutapea, J., & Reke, J. U. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*. <https://doi.org/10.31539/Costing.V7i3.9712>
- Gunadi M, D. (2025). *Pengadilan Administrasi Pajak*. Yayasan MUC Tax Research Institute.
- Imtiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, Dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/Iso.V7i1.1865>

- Kassa, B. Y., & Worku, E. K. (2025). The Impact Of Artificial Intelligence On Organizational Performance: The Mediating Role Of Employee Productivity. *Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity*, 11(1), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100474>
- Kennard. (2023, October 4). *Website Edukasi Perpajakan Hingga WA Bot, Inovasi DJP Persiapan PSIAP*. Artikel.Pajakku.Com. <https://artikel.pajakku.com/website-edukasi-perpajakan-hingga-wa-bot-inovasi-djp-persiapkan-psiap>
- Khalimi, & Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia*. Kencana.
- Maulida, R. (2024, September 11). Kepatuhan Wajib Pajak: PKP Menerima Surat Dari KPP, Apa Yang Harus Dilakukan? *Online Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/kepatuhan-wajib-pajak/>
- Muttaqin, Arafah, M., Suryawan, A. K. J. M. A., Banjarnahor, Z. G. A. R., Bukidz, D. P., Simanjuntak, H. M., Nurirwan, S., & Fajrillah. (2023). *Buku Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Kehidupan*. Yayasan Kita Menulis.
- Noveria, A. Ph. D. , & Nurhajanti, J. S. IP. (2024, October 15). *Studium Generale Bahas Analisis Mendalam Tentang Reformasi Perpajakan Indonesia*. Itb.Ac.Id.
- Nuryanti, T. (2022). *Buku Pemahaman Pajak Dan Interaksi Fiskus Dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Octaviani, Ismail, M., & Sitompul, G. O. (2025). The Influence Of Tax Digitalization Understanding On Taxpayer Compliance With Demographic Factors As Moderating. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 6(3), 1693-1700. <https://doi.org/10.37385/msej.v6i3.7524>
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(3), 1699-1716. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Pintauli, R. (2023). *Metode Penelitian Sosial: Panduan Lengkap, Tips, Trik, Teknik, Praktik*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Pramesti, R. F., & Emalia, D. (2024). Studi Literatur : Artificial Inteligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, (3), 1327-1339. <https://doi.org/Jebma.V4n3.2024>
- Promma, W., Imjai, N., Usman, B., & Aujirapongpan, S. (2025). The Influence Of AI Literacy On Complex Problem-Solving Skills Through Systematic Thinking Skills And Intuition Thinking Skills: An Empirical Study In Thai Gen Z Accounting Students. *Computers And Education: Artificial Intelligence*, 8, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100382>
- Putri, V. K. M. (2023, April 12). *Demografi: Pengertian Dan Contohnya*. Kompas.Com.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025a). Peran Artificial Intelligence Dalam Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital Sebagai Mediator. *Owner*, 9(1), 479-490. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025b). Peran Artificial Intelligence Dalam Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital Sebagai Mediator. *Owner*, 9(1), 479-490. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516>
- Rahman, M. F., Supri, Z., & Riyanti. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan. *Owner*, 7(3). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497>
- Ramadhani, N., & Handayani, S. W. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(4), 58-67. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2392>
- Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, Dan Tingkat Pendidikan. 17(2), 1-16. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>

- Sani, M. C., Wafirotin, K. Z., & Ulfa, I. F. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX COMPLIANCE TERHADAP PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 19. <https://doi.org/10.24269/Iso.V3i2.282>
- Sayal, A., Johri, A., Chaithra, N., Alhumoudi, H., & Alatawi, Z. (2025). Optimizing Audit Processes Through Open Innovation: Leveraging Emerging Technologies For Enhanced Accuracy And Efficiency. *Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity*, 11(3), 1–12. <https://doi.org/10.1016/J.Joitmc.2025.100573>
- Setyaningsih, L. (2023, November 1). *Perlunya Peningkatan Literasi Pajak Dalam Menghadapi Bonus Demografi*. [News.Ddtc.Co.Id](https://news.ddtc.co.id). <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1798236/perlunya-peningkatan-literasi-pajak-dalam-menghadapi-bonus-demografi>
- Seventeen, W. L., Arnova, I., & Fitriano, Y. (2023). Pengaruh Faktor Demografis (Usia, Jenis Kelamin, Dan Penghasilan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1221–1226. <https://doi.org/10.37676/ekombis.V11i2.3971>
- Siagian, V., Hutabarat, F., & Siagian, H. L. (2024). The Effect Of Understanding Tax Digitalization, Digital Literacy On Tax Awereness. *Moneter, Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12, 536–547. <https://doi.org/10.32832/Moneter.V12i3.1078>
- Sudarmadi, S., & Subagyo, G. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax Administration System Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(9), 4453–4465. <https://doi.org/10.59141/japendi.V6i9.8618>
- Sulastiningsih, Tjahjono, A., Ambarwati, L., Setyani, N., & Pertiwi, I. (2023). *Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Pemkab Pacitan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
- Supawanhar, S., Hartono, R., Romdana, R., & Yuwensi, R. (2022). Pengaruh Kompleksitas, Layanan Otoritas Dan Aplikasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 2(2), 370–385. <https://doi.org/10.36085/jakta.V2i2.2926>
- Supriatiningsih, Darwis, H., & Ramadhanti, P. (2023). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 57–68. <https://doi.org/10.37932/ja.V12i1.774>
- Suryadi, I., Purba, R. M., Tampubolon, A. S., Ersanti, & Ramadhon, R. (2026). The Impact Of Artificial Intelligenceon Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 4(1), 364–373. <https://doi.org/10.62976/ijjel.V4i1.1621>
- Suryana, R., Aryanto, M., Kurniawan, R., Satmata, K. S. G. P., Yulianti, Y., & Saifudin, A. (2022). Pengembangan Kecerdasan Buatan Whatsapp Chatbot Untuk Mahasiswa. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 5(1), 37–46. <https://doi.org/10.32493/jtsi.V5i1.15487>
- Suyanto, & Fajrin, S. D. (2024). Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Billing, Penerimaan Pajak Dimoderasi Pemahaman Teknologi Informasi. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 8(2), 191–201. <https://doi.org/10.30738/ad.V8i2.17206>
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. CV. Seribu Bintang.
- Widyaningsih, H. D., & Rahmi, N. (2021). Analisis Penerapan Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 375–384. <https://doi.org/10.31334/jiap.V4i5>
- Yuniawan, A., Hersugondo, H., Mas'ud, F., Latan, H., & Renwick, D. W. S. (2025). Determinants Of Artificial Intelligence Adoption In The Financial Services Industry: Understanding Employees' Perspectives. *International Journal Of Information Management Data Insights*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.1016/J.Ijimei.2025.100371>